

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/287/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Nomor B/3801/UN37.1.5/KP.02.00/2026 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/287/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Sri Handayani, M.Pd. 196711081991032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
2.	Dr. Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 197808222003121002	Penata Tk. I, III/d	Wakil Ketua
3.	Listiyono Budi, S.Pd., M.T. 198812112020121015	Penata, III/c	Sekretaris
4.	Virgiawan Adi Kristianto, S.Pd., M.Ed. 198907262020121009	Penata, III/c	Kesekretariatan
5.	Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T. 197207091998032003	Pembina Tk. I, IV/b	Manajer Manajemen Perubahan
6.	Putri Khoirin Nashiroh, S.Pd., M.Pd. 199009102018032001	Penata, III/c	Anggota
7.	Prof. Adhi Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D. 198110092003122001	Pembina Utama Muda, IV/c	Manajer Penataan Tata Laksana
8.	Sita Nurmasitah, S.S., M.Hum. 198506032020122010	Penata, III/c	Anggota
9.	Ari Dwi Nur Indriawan. M, S.Pd., M.Pd. 199001022019031015	Penata, III/c	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
10.	Pramesti Adika Ratri, M.Pd. 199307292024062003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
11.	Dr. Harianingsih, S.T., M.T. 198111232015042001	Penata Tk. I, III/d	Manajer Penguatan Akuntabilitas
12.	Abdurrahman Hamid Al-azhari, M.T. 199312072024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
13.	Wahyudi, S.Pd., M.Eng. 198003192005011001	Penata Tk. I, III/d	Manajer Penguatan Pengawasan
14.	Mario Norman Syah, S.Pd., M.Eng. 199304212024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota

15.	Deni Fajar Fitriyana, S.T., M.T. 198904192019031011	Penata, III/c	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
16.	Ninda Kurniadi, S.Pd., M.T. 199411062024061002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota

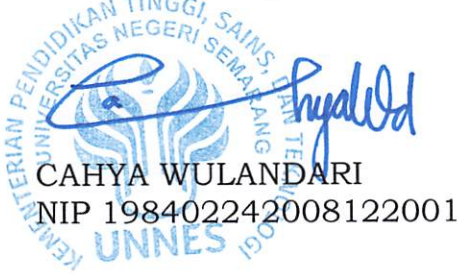
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001